

**TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS: PERSPEKTIF**

KH. HUSEIN MUHAMMAD

SKRIPSI

OLEH :

MOHAMMAD BAGUS JUNAIDI

NIM 17210162



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS: PERSPEKTIF**

KH. HUSEIN MUHAMMAD

SKRIPSI

OLEH :

MOHAMMAD BAGUS JUNAIDI

NIM 17210162



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS: PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Mei 2024
Penulis



Muhammad Bagus Junaidi

Nim 17210162

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Bagus Junaidi NIM 17210162 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS: PERSPEKTIF
KH. HUSEIN MUHAMMAD**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP 198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Bagus Junaidi NIM 17210162, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS: PERSPEKTIF
KH. HUSEIN MUHAMMAD**

Dewan Penguji,

1. (Faridatus Syuhadak, M.HI)
NIP 197904072009012006

()
Ketua

2. (Rayno Dwi Adityo, M.H)
NIP 198609052019031008

()
Anggota Penguji


3. (Abdul Haris, M.HI)
NIP 198806092019031006

()
Anggota Penguji

Malang, Kamis 27-Juni-2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP 197708222000501100

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingat (kebesaran Allah) (Q.S Az Zariyat: 49)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "*Telaah Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Bagi PNS: Perspektif KH. Husein Muhammad*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. CHARM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen wali penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Rayno Dwi Adityo, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih penulis haturkan kepada mereka atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Spesial untuk kedua orang tua tercinta yang tidak lelah memberikan kasih sayang, motivasi, bimbingan serta doanya kepada penulis sehingga Allah memberikan jalan kemudahan dari setiap langkah kehidupan yang dijalankan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa studi saya dari awal sampai selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 7 Mei 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'M', 'B', and 'J'.

Mohammad Bagus Junaidi
NIM 17210062

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus ditentukan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakann Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta“ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta“ marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا تلسرلا menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهمحر نف menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut: “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Konseptual.....	8
H. Penelitian Terdahulu.....	9
I. Landasan Teori.....	17
J. Metode Penelitian	27
K. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II.....	32
Kajian Pustaka.....	32
A. Nafkah	32
B. Perceraian	39
C. Perceraian PNS	39

D. Hak dan Kewajiban PNS	40
E. Profil KH Husein Muhammad	43
F. Sekilas UU nafkah pembagian gaji suami PNS	45
BAB III	47
PEMBAHASAN	47
A. Pembagian gaji PNS setelah perceraian Perundang-undangan	47
B. Pembagian gaji PNS (mantan istri) pada mantan suami.....	53
BAB IV	59
Penutup.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
Daftar Pustaka	61
BUKTI KONSULTASI	64
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

ABSTRAK

Bagus Junaidi, Mohammad 17210162, 2024. Telaah Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Bagi PNS: Perspektif KH. Husein Muhammad. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci: Perkawinan, Nafkah, Pembagian Gaji

Perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami istri. Salah satu kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Pemberian nafkah tidak hanya pada saat masa perkawinan. Nafkah juga diberikan ketika ada perceraian. Mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah, madliyah, dan mut'ah setelah terjadi perceraian. Selain tiga macam nafkah tersebut, suami PNS berkewajiban memberikan sebagian gaji bulana untuk menafkahi mantan istri dan anak. Dengan hitungan potongan gaji bulanan sebesar $\frac{1}{2}$ dari gaji jika tidak memiliki anak atau $\frac{1}{3}$ dari jika memiliki anak. Peraturan tersebut hanya berlaku bagi suami PNS, tidak berlaku pada istri PNS. Demikian karena penafsiran nafkah dibebankan pada suami. KH Husein Muhammad berpendapat tentang nafkah tidak lagi diwajibkan pada suami, tetapi diwajibkan pada siapa yang mampu. Pendapat ini relevan dengan zaman sekarang. Pada saat mencari nafkah tidak bisa lagi didasarkan pada gender. Karena saat ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mencari nafkah.

Rumusan masalah. Pertama, Bagaimana peraturan pemberian nafkah pemotongan gaji suami PNS?. Kedua, Bagaimana pendapat Kiai Husen Muhammad tentang nafkah pembagian gaji suami PNS?. Penelitian ini bertujuan mengetahui aturan pembagian gaji PNS pasca perceraian. Mengetahui Pembagian nafkah gaji PNS menurut KH husein muhammad. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dimana dengan mengkaji Undang-undang kemudian dianalisis dengan pendapat KH Husein Muhammad.

Kesimpulan pada penelitian ini mengatur nafkah pembagian gaji suami PNS diberikan pada istri dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bila tidak memiliki anak, $\frac{1}{3}$ bila memiliki anak. Pemberian nafkah pembagian gaji diberikan bila perceraian hendak suami dan nafkahdiberikan sampai istri menikah lagi. Sementara KH husein muhammad berpendapat bahwa yang berkewajiban menafkahi ialah yang mampu dalam mencari nafkah. Dengan demikian nafkah tidak lagi diwajibkan pada suami. Begitu pula nafkah pembagian gaji dapat diberlakukan pula pada istri PNS.

ABSTRACT

Bagus Junaidi, Mohammad 17210162, 2024. Study of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Post-Divorce Salary Distribution for Civil Servants: KH's Perspective. Hussein Muhammad. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H

Keyword: Marriage, Livelihood, Salary Distribution

Marriage results in the rights and obligations of husband and wife. One of the husband's obligations is to provide support for his wife and children. Providing maintenance is not only during the marriage period. Support is also provided when there is a divorce. The ex-husband is obliged to provide iddah, madliyah and mut'ah support after a divorce occurs. Apart from these three types of income, civil servant husbands are obliged to provide part of their monthly salary to support their ex-wife and children. With a calculated monthly salary deduction of $\frac{1}{2}$ of the salary if you don't have children or $\frac{1}{3}$ of if you have children. This regulation only applies to husbands of civil servants, it does not apply to wives of civil servants. This is because the interpretation of maintenance is borne by the husband. KH Husein Muhammad is of the opinion that maintenance is no longer obligatory on husbands, but is obligatory on those who can afford it. This opinion is relevant today. At a time when earning a living can no longer be based on gender. Because currently both men and women have the same opportunity to earn a living.

Formulation of the problem. First, what are the regulations for providing support for civil servant husbands? Second, what is Kiai Husen Muhammad's opinion regarding the salary distribution of civil servant husbands? This research aims to find out the rules for distributing civil servant salaries after divorce. Know the distribution of civil servant salaries according to KH Husein Muhammad. This research is a type of normative research with a statutory approach. Where by reviewing the law it is then analyzed with the opinion of KH Husein Muhammad.

The conclusion of this research is that civil servant husband's salary distribution is given to the wife with the provision of $\frac{1}{2}$ if they don't have children, $\frac{1}{3}$ if they have children. Salary distribution is given if the husband divorces and maintenance is given until the wife remarries. Meanwhile, KH Husein Muhammad is of the opinion that those who are obliged to provide are those who are capable of earning a living. In this way, maintenance is no longer mandatory for the husband. Likewise, salary distribution can also be applied to the wives of civil servants.

المخلص

باغوس جنيدي، محمد 17210162، 2024. دراسة النظام الحكومي رقم 45 لسنة 1990 بشأن توزيع رواتب ما بعد الطلاق لموظفي الخدمة المدنية: وجهة نظر KH. حسين محمد. أطروحة. الأحوال السبائية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راينو دوي أديتيو، M.H

الكلمات المفتاحية: الزواج والمعيشة وتوزيع الراتب .

ويترتب على الزواج حقوق والتزامات الزوج والزوجة. ومن واجبات الزوج إعالة زوجته وأولاده. النفقة لا تكون فقط خلال فترة الزواج. ويتم تقديم الدعم أيضاً في حالة الطلاق. ويجب على الزوج السابق نفقة العدة والمدلية والمتعة بعد وقوع الطلاق. وبصرف النظر عن هذه الأنواع الثلاثة من الدخل، فإن الأزواج العاملين في الخدمة المدنية ملزمون بتوفير جزء من راتبه الشهري لدعم زوجتهم السابقة وأطفالهم. مع احتساب خصم شهري من الراتب قدره نصف الراتب إذا لم يكن لديك أطفال أو ثلثه إذا كان لديك أطفال. تنطبق هذه اللائحة فقط على أزواج موظفي الخدمة المدنية، ولا تنطبق على زوجات موظفي الخدمة المدنية. وذلك لأن تفسير النفقة يتحمله الزوج. ويرى خ. ح حسين محمد أن النفقة لم تعد واجبة على الأزواج، بل واجبة على من يستطيع تحملها. هذا الرأي ذو صلة اليوم. في الوقت الذي لم يعد فيه كسب العيش يعتمد على الجنس. لأنه حالياً يتمتع كل من الرجال والنساء بنفس الفرصة لكسب لقمة العيش.

صياغة المشكلة. أولاً، ما هي ضوابط تقديم الدعم لأزواج الموظفين الحكوميين؟ ثانياً ما هو رأي كياي حسين محمد في توزيع رواتب أزواج الموظفين الحكوميين؟ يهدف هذا البحث إلى معرفة قواعد توزيع رواتب الموظفين المدنيين بعد الطلاق. تعرف على توزيع رواتب الموظفين الحكوميين حسب خ حسين محمد. هذا البحث هو نوع من البحث المعياري ذو منهج قانوني. حيث أنه بمراجعة القانون يتم تحليله برأي خ حسين محمد.

وخلاصة هذا البحث هي أن رواتب أزواج الموظفين الحكوميين توزع على زوجاتهم على أن يكون النصف إذا لم يكن لديهم أطفال، والثلث إذا كان لديهم أطفال. يتم توزيع الراتب إذا طلق الزوج وتعطى النفقة حتى تتزوج الزوجة. وفي الوقت نفسه، يرى خ حسين محمد أن الملزمين بالإعالة هم القادرون على كسب لقمة العيش. وبهذا لم تعد النفقة واجبة على الزوج. وبالمثل، يمكن أيضاً تطبيق توزيع الرواتب على زوجات موظفي الخدمة المدنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biasa kita sebut keluarga yang sakinah mawaddah warahma¹. Pernikahan bertujuan menjadikan suami dan istri hidup dalam ketrentaman dan kebahagiaan yang kekal atau sakinah mawaddah warahma².

Pernikahan yang kekal dambaan bagi semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga akan ada permasalahan yang berujung putusnya perkawinan. Ada tiga penyebab putusnya perkawinan. Pertama; kematian. Kedua; perceraian. Ketiga; putusan pengadilan.³

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Setidaknya terdapat 13 faktor penyebab perceraian antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan, dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.⁴

Menurut catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA (Ditjen Badilag MA) ada 4 faktor terbesar penyebab perceraian di tahun 2021.

¹ Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seperti, perselisihan dan pertengkarannya 36% (176.683 perkara); faktor ekonomi, misal tidak memberi nafkah atau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan itu 14% (71.194 perkara); meninggalkan kediaman tempat bersama 7% (34.671 perkara); dan kekerasan dalam rumah tangga 0,6% (3.271); lain-lain sisanya (198.951 perkara).⁵

Perceraian dapat menimpa semua golongan. Tidak luput golongan pegawai negeri sipil (PNS) meski secara financial tergolong mapan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan pada Pasal 7 bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tersebut diatas merupakan suatu landasan penggajian Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya tingkat kehidupan yang layak bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada pegawai setiap awal bulan

⁵ Diakses tanggal 23/8 <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>

sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan.

Aturan gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS di bagi menjadi 2 yaitu gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok didapat sesuai dengan tingkatan golongan PNS. Gaji tunjangan dibagi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tunjangan keluarga diberikan kepada anak sebesar 2% dari gaji pokok dan suami/istri sebesar 5% dari gaji pokok.⁶

Pengaturan gaji PNS juga diatur pasca perceraian dimana bekas istri mendapatkan setengah dari gaji pokok mantan suami PNS bila tidak karuniaai anak. Sementara anak mendapatkan sepertiga dari gaji pokok ayah PNS dan mantan istri mendapat sepertiga gaji pokok dari mantan suami PNS. Ketentuan ini istri mendapatkan gaji pokok akan gugur bila mantan istri menikah lagi dan perceraian atas kehendak istri.⁷

Dalam islam seorang suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan nafkah *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri. Pemberian ini berlaku bila istri bila talak yang dijatuhkan bukan *talak bai'in* dan bukan dalam keadaan *nusyus* (istri durhaka pada suami). Seorang mantan istri juga mendapatkan nafkah *mut'ah* (nafkah terhutang) apabila suami selama pernikahan tidak meberikan nafkah. Setelah perceraian seorang suami juga harus menanggung nafkah *hadhanah* untuk anak-anaknya. Ketentuan

⁶ Pasal 16 PP nomor 7 tahun 1977 peraturan gaji pegawai negeri sipil

⁷ Pasal 8 PP nomor 10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

nafkah istri setelah cerai hanya berlaku selama masa iddah. Nafkah untuk anak seorang suami wajib menafkahi anaknya selama belum umur 21 tahun.⁸

Al-qur'an menyebut nafkah dalam surat an-Nisa' ayat 34, an-Nahl 97, at-Taubah 71 dan al-Qashas 23. Dari ayat tersebut menerangkan bahwa nafkah dibebankan pada suami setelah terjadi ijab dan qobul pernikahan. Dalam beberapa hadits menyebutkan hal serupa dengan apa yang telah disampaikan Al-Qur'an.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ - لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَ مَا يَكْفِي

“Dari „Aisyah RA, dia berkata: “Hindun Binti „Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, „Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?” Rasulullah SAW menjawab, „Ambillah dari hartanya dengan cara „ma”ruf” apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Hadits HR Muttafaqalah)⁹

Paparan diatas menarik sebuah hipotesa sementara bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga berkewajiban untuk memberikah pada istri

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Semarang: Toha Putra), 240

dan anak. Demikian diperkuat dengan tafsir para ulama' yang mengatakan laki-laki sebagai kepala keluarga berkewajiban menafkahi keluarga. Kemudian paham laki laki yang berkewajiban menafkahi menjadi budaya di indonesia.

Namun ditengah Masyarakat modern dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga peran rumah tangga tidak lagi digantungkan pada laki-laki. Fenomena ini bisa dilihat dari keterlibatan wanita diruang publik. wanita tidak lagi hanya belerja diruang domestik. Banyak Perempuan yang berkaris sebagai public figur, menjadi tokoh, berkerja dibidang swasta, Politisi, dan aparatur sipil negara.

Dari 4.254.513 jumlah aparatus sipil negara yang terdiri dari 91% PNS dan 9% PPPK. Peran Perempuan dalam aparatur sipil negara sebesar 54% atau sejumlah 2.315.288 dibanding laki-laki sebesar 46% atau sejumlah 1.939.225.¹⁰ Data atas menunjukkan bagaimana peran Perempuan tidak lagi terkungkung dalam peran domestic. Dari data ini pula menunjukkan bahwa bukan hanya laki-laki yang dapat meberikan nafkah dalam keluarga.

Kesempatan yang cukup untuk Perempuan bekerja atau meniti karir menjadi PNS. Memberi peluang kesejahteraan lebih dengan gaji PNS yang tergolong cukup. Menurut KH Husein Muhammad, *Dalam relasi suami istri dalam mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Bahkan*

¹⁰Buku Stastistik Aparatur sipil negara, terbit 31 desember 2022

*dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah.*¹¹

Penelitian ini berusaha mengkaji peraturan terkait nafkah pasca perceraian seorang istri PNS terhadap mantan suami non PNS dan nafkah anak istri PNS. Karena selama ini kita hanya mengetahui pembagian gaji PNS hanya ditujukan pada suami PNS. Menjadi PNS tidak mudah didapatkan. Seseorang harus berjuang dan bersaing untuk dapat menjadi PNS. Tentu ada peran suami pada istri yang menjadi PNS. Peran yang berupa support moril dan materil. Tentu tidak adil bila Ketika istri sudah menjadi PNS kemudian menceraikan suami. Kemudian suami tidak mendapatkan bagian dari kerja keras dalam mendukung sang istri menjadi PNS.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis dalam melihat fenomena tingginya angka perceraian PNS. Terutama perceraian yang dilakukan istri yang berstatus PNS. Menarik diteliti ialah soal pembagian gaji perempuan PNS. Peraturan yang ada hanya meneken pada suami PNS untuk membagi 1/3 gajinya untuk Istrinya. 1/3 untuk anak, dan 1/2 untuk istri bila tidak memiliki anak. Mengingat perubahan sosial yang memungkinkan pendapatan Perempuan lebih besar dibandingkan suami. Sesuai dengan pendapat KH Husein Muhammad tentang kewajiban pencari di atas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45**

¹¹Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS; PERSPEKTIF KH HUSEIN MUHAMMAD.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah.

1. Bagaimana perundang-undangan pembagian gaji PNS pasca perceraian dalam regulasi
2. Bagaimana pembagian gaji PNS pasca perceraian dalam pandangan KH husein Muhammad?

C. Batasan Masalah

Dalam Upaya memberikan penelitian yang sistematis untuk mencegah pembahasan yang tidak diperlukan. Peneliti hanya berfokus pada perundang Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji suami PNS pada mantan istrinya. Kemudian penelitian dianalisis dengan penafsiran KH Husein Muhammad terkait hak dan kewajiban nafkah.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni mengetahui kajian yuridis pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami?

1. Mengetahui peraturan pembagian gaji PNS pasca perceraian.
2. Mendiskripsikan kajian yuridis pembagian gaji istri PNS pasca perceraian perspektif KH Husein Muhammad.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
 - a) Melengkapi pemahaman mengenai pembagian gaji PNS pasca perceraian.
 - b) Mengetahui pembagian gaji istri PNS pasca perceraian menurut KH Husein Muhammad..
2. Manfaat praktis
 - a) Dapat dimanfaatkan lebih dalam oleh peneliti lain yang berminat untuk menelaah mengenai pembagian gaji PNS pasca perceraian.
 - b) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian penelitian selanjutnya.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan maksud yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat kata-kata yang perlu ditegaskan yaitu.

1. Nafkah adalah konsekuensi yang diterima laki-laki setelah adanya akad nikah. suami berkewajiban menjamin sandang, papan, pangan istri dan anak.¹² Sementara menurut KH Husein Muhammad, kewajiban mencari

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah; Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011), 455.

nafkah tidak lagi diwajibkan pada laki-laki tetapi siapa mampu memenuhi kebutuhan keluarga.¹³

2. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pegawai negeri terbagi menjadi dua; yaitu pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia.¹⁵
3. Perceraian: Dalam bahasa arab disebut dengan thalaq yang berasal dari bahasa arab ithlâq, yang berarti “melepaskan” atau meninggalkan”. Dalam istilah fiqh berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami istri.¹⁶ Perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan pernikahan yang sah
4. Suami adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang Wanita.¹⁷

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah ditulis atau dipublikasikan berdasarkan tema dan pokok permasalahan yang sama sebagai berikut.

¹³Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

¹⁴Pasal 1 UU 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegayawan

¹⁵*Ibid*, Pasal 2,

¹⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Karisma, 2008). 181

¹⁷KBBI

1. *Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)* yang ditulis oleh Badrul Hilmi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁸ Skripsi ini menganalisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar tentang gugatan rekonvensi istri pada suami. Gugatan rekonvensi tersebut berupa gugatan rekonvensi nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah pembagian 1/3 gaji suami sebagai seorang PNS. Hakim menolak gugatan rekonvensi istri karena istri terbukti melakukan nusyus pada suami berupa berpindah tempat kerja dan domisili tanpa se izin suami.

Dalam pembahasan skripsi dijelaskan bahwa pembagian 1/3 gaji suami PNS tidak terdapat dalam syariat islam. Seorang suami dalam syariat islam hanya diwajibkan memberikan nafkah pasca perceraian berupa, nafkah iddah, nafkah madliyah dan nafkah mut'ah. Namun kewajiban itu akan gugur bila suami menceraikan istri dengan alasan nusyus. Sesuai tercantum dalam pasal 80 KHI.

2. *Status Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mantan Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal yang ditulis nurul azidah dari universitas keislaman abdullah faqih (INKAFA) Gresik.¹⁹ Dalam jurnal

¹⁸ Badrul Hilmi, *Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)*, Skripsi, (Malang, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020)

¹⁹ Nurul Azidah, *Status Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mantan Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurbal, (Gresik, universitas keislaman abdullah faqih, 2020).

ini membahas terkait pembagian gaji PNS yang diberikan pada istri pasca perceraian dalam pandangan islam. Hukum islam hanya mengenal bentuk-bentuk nafkah pada mantan istri pasca perceraian berupa nafkah iddah, nafkah madliyah, dan nafkah mut'ah.

Nafkah iddah diberikan selama tiga bulan masa iddah (bersuci). Seorang mantan istri wajib melakukan iddah untuk memastikan tidak ada anak yang sedang dikandung mantan suaminya. Nafkah madliyah merupakan nafkah terhutang, dimana bila suami sewaktu menjadi pasangan suami istri tidak memberikan nafkah pada istrinya, maka suami tersebut dianggap berhutang nafkah. Demikian karena dalam hukum islam, nafkah dibebankan pada seorang suami. Dimana seorang suami wajib memberikan tempat tinggal, memberikan makan, memberikan perlindungan pada istrinya. Nafkah mut'ah merupakan nafkah pemberian pada mantan istri. Demikian dilakukan agar perceraian yang terjadi dengan baik-baik. Nafkah mut'ah merupakan bentuk terimakasih dari suami pada mantan istri selama membina keluarga.

3. *Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil*, Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.²⁰ Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat

²⁰ Tri Wahyuni Herawati, *Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil*, (semarang, Universitas Diponegoro, 2017)

perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah adanya PP No. 45 Tahun 1990 perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No: 08/SE/1983. Peraturan tersebut menyebutkan bilamana perceraian atas kehendak pihak PNS pria maka mempunyai kewajiban untuk membagi sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Pembagian tersebut berlangsung selama bekas istri belum menikah lagi dan sampai anak-anaknya dewasa/ sudah mempunyai pendapatan sendiri/ sudah menikah. Bendaharawan gaji pada kantor/instansi dimana bekas suami bekerja, berhak untuk memotong gaji bekas suami tersebut dan memberikannya kepada bekas istri dan anak anaknya. Ketentuan mengenai masalah pembagian gaji tidak diterapkan di Pengadilan Agama karena tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga Pengadilan Agama mengalihkan kewajiban pembagian gaji tersebut dengan ketentuan yang ada didalam hukum islam.

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pembagian gaji pasca perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu keadaan ekonomi yang mengakibatkan bekas suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya pasca perceraian, bekas istri dan anaknya tidak menuntut hak pembagian gaji pasca perceraian tersebut

4. *Kewajiban pns pria terhadap anak tiri pasca bercerai berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Dien Zaelani, Ni Luh*

Putu Astariyani. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.²¹ pengaturan pembagian gaji pegawai negeri sipil pria terhadap anak tiri pasca bercerai tidak diatur secara jelas dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut hanya menjelaskan apabila perceraian terjadi karena kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya terhadap anaknya. Pengertian anak disini masih terlalu umum sehingga perlu melihat peraturan lain yang mendefinisikan pengertian anak tersebut. Setelah melihat peraturan yang lain yang meliputi UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 maka PNS pria tidak wajib memberikan sebagian gajinya kepada anak tiri pasca bercerai karena anak tiri tidak termasuk kedalam pengertian anak yang dimaksud

5. *Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian*, Muhammad Ilham, Fakultas Syariah dan Hukum, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.²² Pernikahan merupakan bentuk akad yang kuat atau mitsqa ghalizan, yang bermakna bahwa upaya mencapai pernikahan harus dikuatkan dalam upaya membina keluarga harmonis dan bahagia. Namun dalam kenyataan memang sering terjadi perselisihan dan masalah keluarga lainnya, akan tetapi jika hal tersebut sudah tidak mampu diatasi maka jalan terakhirnya

²¹ Dien Zaelani, Ni Luh Putu Astariyani, *Kewajiban pns pria terhadap anak tiri pasca bercerai berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990*, (Denpasar, Universitas udayana,2015)

²² Muhammad Ilham, *Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian*, Jurnal Syariah dan Hukum (Kepulauan Riau, STAIN Sultan Abdurrahman,2021)

adalah dengan melaksanakan perceraian. Perceraian yang terjadi nanti akan berakibat pada harta baik itu harta bersama maupun harta bawaan. Khusus bagi yang berstatus pegawai negeri sipil, apabila terjadi perceraian maka Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Dengan demikian, hak isteri yang dicerai oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)	Badrul Hilmi/ 2020	Penelitian ini membahas sebuah putusan pengadilan yang diajukan suami mencaerai istri karena nusyus. Kemudian istri melakukan rekonvensi untuk mendapatkan sepertiga gaji suami	Penelitian hanya membahas pembagian gaji pns dari pihak suami sebagai pns

			<p>sebagai pns dan nafkah iddah.</p> <p>Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti pembagian gaji pns pasca perceraian.²³</p>	
2.	Status Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mantan Istri Dalam Pandangan Hukum Islam	Nurul Azizah/ 2020	<p>Penelitian membahas pemeberian nafkah suami pns pasca cerai dengan dasar hukum islam.suami berkewajiban untuk menafkahi mantan istri selama masa iddah.²⁴</p>	<p>Penelitian hanya membahas pemberian nafkah pasca cerai menurut hukum islam konvensional tidak melihat perkembangan sekarang. Dimana istri dapat memenuhi nafkah keluarga dengan status sebagai PNS.</p>
3.	Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil,	Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti/ 2017	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan peraturan pembagian gaji PNS pria yang diberikan pada mantan istrinya. Dengan sumber hukum yang sama yakni, PP no 59 tahun 1990 tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian. Peraturan tersebut menjadi memberikan perlindungan hukum pada istri yang diceraiakn suami PNS</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas hambatan dalam melaksanakan peraturan PP 59 tahun 1990. Dan memberikan solusi jika mengalami hambatan dalam melaksanakan pembagian gaji PNS.</p> <p>Perbedaan selanjutnya pada teori yang digunakan menganalisis. Penelitian penulis menggunakan tafsir KH husein muhammad terkait tafsir nafkah.</p>

²³Badrul Hilmi, Skripsi *Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)*, UIN MALIKI Malang, 2020.

²⁴Nurul Azidah, MIYAH Jurnal Studi Islam. *Status Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mantan Istri Dalam Pandangan Hukum Islam* 2020.

				Dimana nafkah tidak lagi dibebankan pada suami, tetapi yang siapa yang memiliki kemampuan memberikan nafkah
4.	Kewajiban pns pria terhadap anak tiri pasca bercerai berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990,	Dien Zaelani, Ni Luh Putu Astariyani/ 2015	Penelitian ini sama-sama mengkaji PP no 59 tahun 1990 tentang pembagian gaji PNS yang diberikan pada mantan istri. Dalam PP 59 tahun 1990 seorang istri mendapatkan gaji dari suami PNS sebesar $\frac{1}{2}$ jika tidak dikaruniai anak. Dan $\frac{1}{3}$ jika memiliki anak. Kewajiban pembagian itu jika yang mengajukan cerai adalah suami dan istri diceraikan bukan dalam keadaan nusyus.	Pembahasan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah penelitian ini mengkaji kewajiban suami PNS memberikan nafkah gaji PNS pada istri dan anak. Namun bila pada anak tiri tidak wajib memberikan nafkah gaji PNS karena pengertian anak yang dimaksud dalam perkawinan adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan dan merupakan anak biologis sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983
5.	Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian	Muhammad Ilham/ 2021	Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah gaji PNS kepada istri jika yang menceraikan adalah si suami dan istri bukan dalam keadaan nusyus. Ketentuan itu terdapat dalam PP 59 tahun 1990	Perceraian yang terjadi nanti akan berakibat pada harta baik itu harta bersama maupun harta bawaan. Permasalahan itu ketika dalam pembagian harta bersama. Terutama PNS memiliki peraturan tersendiri dalam nafkah bersama. Gaji PNS pasca perceraian dianggap gaji

				bersama, olehnya harus dibagi kepada mantan istrinya, sebagai upaya pendisiplinan PNS dan menjamin ekonomi istri yang diceraikan.
--	--	--	--	---

I. Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁵ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁶

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta; 2006, 106

²⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, 132

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).*”⁴

2. Nafkah

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata Anfaqa-Yunfiq-Infagan (قفا-قنى-اقانا). Yang artinya pembelanjaan atau bekal. Adapun secara istilah afkah diartikan sebagai suatu aspek yang dipergunakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, baik berupa makanan, minuman, ataupun lainnya.²⁸

Nafkah merupakan akibat dari sebuah pernikahan. Dimana suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak. Sebagaimana yang cantum pada surat al-baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”* (An-Nisa ayat 34)

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah

²⁸Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, Terj: Achmad Sunarto, (Surabaya: Halim Jaya Surabaya, , 2005) 695

tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita. Dari dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami/laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak.

3. Pendapat Nafkah KH Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan satu-satunya Kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau mendongkrak kemapanan pemahaman relasi yang telah mapan. Husein melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam), menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian²⁹

Kyai Husein Muhammad, dengan pendekatan kontekstual-substansial dan bercorak fiqh, mengamati disparitas yang ada antara laki-laki dan

²⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 33

perempuan dalam struktur masyarakat, ideologi, dan pemikiran keagamaan yang menghasilkan ketidaksetaraan. Dalam menanggapi masalah keadilan ini, Husein mengarahkan perhatiannya pada interpretasi Al-Qur'an dengan perspektif kesetaraan. Menurutnya, Al-Qur'an perlu dianalisis secara kausalitas, yang berarti bahwa pemahaman terhadapnya harus memperhatikan konteks dan faktor-faktor sosiologis yang relevan.

Penafsiran yang menjadikan Perempuan menjadi makhluk nomor dua ialah penafsiran tentang nafkah. menurut KH Husein Muhammad sebagai berikut;

*“Dalam relasi suami istri dalam mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Bahkan dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah”.*³⁰

KH Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat 34 surat an nisa bahwa dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan. Karena didasarkan dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa

“Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”, hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan Perempuan tidak semua perempuan lebih unggul daripada laki-laki.

Menurut KH Husein Muhammad keunggulan akal, fisik, keteguhan mental serta kepandaian bukanlah sesuatu yang bersifat kodrat yang diberi oleh Allah SWT yang tidak dapat berubah. Menurut beliau keunggulan dapat diraih oleh siapa saja atas usaha dalam meraihnya, baik itu laki-laki

³⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

maupun perempuan. Karena itulah beliau berpendapat sesuatu yang bisa dikerjakan laki-laki bisa juga dikerjakan perempuan.³¹

4. Perceraian

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:

1. “cerai-talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama;
2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau

³¹ Pendapat KH Husein Muhammad dalam Film documenter pesantren karya dari shalahuddin siregar 2023

permohonan dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun khusus untuk PNS yang proses perceraian sudah diperiksa namun pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya

permohonan izin tersebut. Hubungan hukum adanya periode tersebut guna adanya komunikasi atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian kepada atasan.

5. Hak dan Kewajiban PNS

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.. Dalam Undang-Undang ini kewajiban yang diatur merupakan kewajiban-kewajiban pokok bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewajiban lainnya diatur dalam ketentuan peraturan lainnya.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.” Dalam Pasal 5 disebutkan: “Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.” Dan Pasal 6: “(1) Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. (2) Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.”

Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban di atas dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin yang meliputi disiplin ringan, sedang dan

berat. Adapun hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.³²

Setiap kewajiban yang dibebankan pada seseorang itu harus seimbang dengan hak yang nantinya diperoleh. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil, disamping Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban, mereka juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam UU No. 43 tahun 1999, pada Pasal 7 menyatakan bahwa:

1. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
3. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak sibuk dengan hal lain yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup.

Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun

³²Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil.

antara Pegawai Negeri dengan Swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.³³

6. Pembagian gaji pns pasca cerai Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu:
 - a. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - b. Hak atas bagian untuk Mantan Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi

³³Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia Pusat Kajian Politik Demokrasi Dan Perubahan Sosial (Pukap)*, Yogyakarta:T.P, 91

yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ditentukan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis *normative*. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³⁵ Dengan Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 peraturan gaji pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil jo peraturan pemerintah no 45 tahun 1990. Serta beberapa perundang-undangan terkait, serta dikuatkan dengan data sekunder berupa penelitian dalam bentuk skripsi, artikel, dan sebagainya, dan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.

3. Jenis dan Sumber data

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 113

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kajian kepustakaan. Dimana jenis data di dapat dari dokumen resmi, buku, karya tulis ilmiah, laporan dan bentuk dokumen lainnya.³⁶ Dengan demikian Jenis data sekunder ialah data yang tidak diambil langsung dari informan (lapangan). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga, sebagaimana berikut

a. Data primer

Data primer adalah Bahan penelitian yang didapat dari sumber pertama, yakni berupa perundang-undangan.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 5) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977, Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 7) SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 tentang pemberian nafkah pasca perceraian

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pembagian gaji istri PNS pada suami dan anak pasca perceraian.

c. Data Tersier

Data tersier didapat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), 22.

hukum ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia, website.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang didapat dari studi pustaka merupakan data primer yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu analisis yang memberikan penilaian terhadap beberapa hal secara tetap lalu ditarik ke dalam pembahasan.

a. Pemeriksaan Data

Maksud dari pemeriksaan data adalah bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan diseleksi lagi. Hal tersebut guna mendapatkan data yang selaras dengan fokus bahasan mengenai pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami non PNS.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilaksanakan guna memilah dan memilih data yang memiliki hubungan dengan problematika yang diangkat. Cara pengklasifikasiannya dengan menyesuaikan sub bab yang sudah ditetapkan, sehingga memudahkan bahasan dan tertulis secara sistematis. Lebih jelas Langkah pertama ialah mengumpulkan data terkait pembagian gaji PNS secara umum. Kemudian memahami makna dari nafkah dengan konteks zaman. Terakhir memilah data pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yang dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam

pencantuman sumber atau data yang digunakan terkait pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami dapat dipertanggungjawabkan dengan benar adanya.

d. Analisis Data

Analisis yang dilakukan berdasarkan sudut pandang yang sudah ditetapkan (norma) dengan diperkuat teori-teori yang digunakan. Sudut pandang yang sudah ada berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma-norma yang bentuk masa lalu terkait pembagian gaji PNS. kemudian disandingkan dengan kondisi zaman sekarang. Berupa peluang peran istri sebagai pencari nafkah.

e. Kesimpulan.

Langkah terakhir yakni menyimpulkan analisis yang sudah dilakukan. Yakni setelah mengetahui aturan pembagian gaji suami PNS pada mantan istri. Kemudian dianalisis dengan pendapat nafkah menurut Kiai Husein Muhammad. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah pembagian gaji pasca perceraian PNS.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan mempermudah pembahasan agar dapat dijelaskan secara tepat serta dapat memiliki kesimpulan yang benar. Oleh karena itu rancangan ini menjadi beberapa bab, yaitu.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran singkat mengenai isi skripsi dari latar belakang yang membahas hak dan kewajiban, nafkah, dan alasan memilih meneliti pembagian gaji istri PNS pada suami dan anak pasca perceraian. Dari latar

belakang dirumuskan rumusan masalah. tujuan penelitian. Batasan masalah. Manfaat penelitian. Definisi konseptual. Penelitian terdahulu, Metode penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat bahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, yang berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Kerangka teori memuat kajian secara yuridis maupun teoritis mengenai pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami pasca perceraian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat menganalisis pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami pasca perceraian. Dengan memaparkan data primer, yang berupa peraturan perundang-undangan terkait pembagian gaji PNS. pemaparan data awal guna mempermudah Langkah selanjutnya yakni dengan menganalisis dengan disandingkan kondisi sekarang. Dimana istri memiliki kesempatan yang dalam mencari nafkah.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Kesimpulan diambil setelah dilakukan pembahasan pada bab III analisis dan pembahasan pembagian gaji istri PNS kepada anak dan mantan suami. Saran merupakan respon dari hasil penelitian ini. Saran ditujukan kebeberapa pihak terkait.

BAB II

Kajian Pustaka

A. Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata Anfaqa-Yunfiq-Infagan (قفا-قنى-اقافنا). Yang artinya pembelanjaan atau bekal. Adapun secara istilah nafkah diartikan sebagai suatu aspek yang dipergunakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, baik berupa makanan, minuman, ataupun lainnya.³⁷

Nafkah merupakan akibat dari sebuah pernikahan. Dimana suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak. Sebagaimana yang cantum pada surat al-baqarah ayat 233, An Nisa ayat 4, dan At Thalaq ayat 6.³⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۖ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

³⁷Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, Terj: Achmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya Surabaya, , 2005, 695

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi restu, 1976)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa ayat 34)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَظْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam hadits berikut nafkah disebut sebagai sedekah dengan lebih dahulu memberikan nafkah pada istri dan anak.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَىٰ
 وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ
 تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمَلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَىٰ مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا
 أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي
 هُرَيْرَةَ .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah" (HR. Bukhari)³⁹

Sebagai kepala keluarga, laki-laki mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita. Dari dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami/laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Adanya pernikahan menyebabkan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah. Selain itu ada dua sebab yang menyebabkan adanya nafkah. Yakni; pertama keturunan, hubungan antara bapak dan anak kenai hak dan kewajiban. Dimana seorang bapak berkewajiban menafkahi anak sampai dewasa. Sebaliknya seorang anak laki-laki

³⁹ Imam Bukhari, Shahihul Buhkari, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga, Hadits No. 4936 (Aplikasi Kutubuttis'ah).

berkewajiban memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah rentan. Demikian tetap berlaku meskipun seorang laki-laki sudah menikah/berkeluarga.⁴⁰

Kedua; adanya kepemilikan. Seorang tuan yang memiliki budak/hamba sahaya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa memberikan makan dan tempat tinggal. Meski saat ini kepemilikan budak sudah tidak ada. Kewajiban menafkahi budak tetap menjadi suatu hukum.⁴¹

Kewajiban memberikan nafkah dapat gugur karena empat hal:⁴² Pertama, meninggalnya salah seorang suami atau istri. Apabila seorang suami meninggal dunia maka secara otomatis gugur semua kewajiban. Sebaliknya bila yang meninggal istri, maka suami gugur kewajiban menafkahi istri. Seorang suami hanya dibebankan kewajiban menafkahi anaknya. Kedua, nusyuz. Dalam pengertian bebas, nusyuz memiliki arti pengingkaran kewajiban seorang istri pada suami. Dengan demikian maka gugur hak nafkah yang dimiliki seorang istri.

Ketiga, murtad. Dengan murtadnya seorang istri maka terhalang seorang suami untuk memberikan kewajiban nafkah batin. Dengan itu pula maka gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah karena terhalang syariat. Keempat, Talak. Dengan diucapkannya talak/cerai dari suami pada istrinya maka gugur kewajiban suami untuk menafkahnya. Ini seba karena berakhirnya pernikahan.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001) 27

⁴¹ *Ibid.* 28

⁴² Zainuddin al-Malibari. Fathul Mu'in. Surabaya: Alhidayah 2002. 121

Tetapi mantan istri masih mendapatkan nafkah setelah talak. Nafkah tersebut berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah.

Nafkah madliyah adalah nafkah terhutang suami pada istri. Nafkah terhutang ada karena selama pernikahan suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Olehnya suami berkewajiban melunasi nafkah terhutang tersebut ketika perceraian.

Nafkah iddah adalah nafkah yang didapat istri setelah jatuhnya talak. Nafkah iddah berupa *nafka* (belanja), *kiswah* (pakaian), dan *maskan* (tempat tinggal). Jadi selama *iddah* (masa tunggu bersihnya rahim) seorang suami berkewajiban menafkahi mantan istrinya. Bila dihitung dalam waktu selama tiga bulan. Sedangkan nafkah *mut'ah* adalah nafkah pemberian suami yang berupa benda maupun uang. Dengan kata lain nafkah mut'ah adalah nafkah kenangan suami pada mantan istrinya.⁴³

Nafkah dalam KHI dan UU No 1 tahun 1974 jo No 6 tahun 2019 tentang Perkawinan

Penjelasan terkait nafkah dalam hukum negara indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No tahun 1974 tentang perkawinan. Meski tidak berbeda jauh apa yang telah diuraikan diatas. Karena hukum negara disandarkan pada hukum agama. Nafkah dalam KHI tertuang dalam pasal 81 tentang kewajiban seorang suami. "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan*

⁴³ Pasal 149 Komplekasi Hukum Islam

kemampuannya.” Sementara dalam UU perkawinan. Nafkah dijelaskan pada pasal 34 *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

Penafsiran Nafkah Menurut KH Husein muhammad

Husein Muhammad merupakan satu-satunya Kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau mendongkrak kemampuan pemahaman relasi yang telah mapan. Husein melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam), menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian⁴⁴

Kyai Husein Muhammad, dengan pendekatan kontekstual-substansial dan bercorak fiqh, mengamati disparitas yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat, ideologi, dan pemikiran keagamaan yang menghasilkan ketidaksetaraan. Dalam menanggapi masalah keadilan ini, Husein mengarahkan perhatiannya pada interpretasi Al-Qur'an dengan perspektif kesetaraan. Menurutnya, Al-Qur'an perlu dianalisis secara kausalitas, yang

⁴⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 33

berarti bahwa pemahaman terhadapnya harus memperhatikan konteks dan faktor-faktor sosiologis yang relevan.

Penafsiran yang menjadikan Perempuan menjadi makhluk nomor dua ialah penafsiran tentang nafkah. menurut KH Husein Muhammad

Dalam relasi suami istri dalam mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Bahkan dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah.⁴⁵

KH Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat 34 surat an nisa bahwa dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan. Karena didasarkan dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa “Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”, hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan Perempuan tidak semua perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Menurut KH Husein Muhammad keunggulan akal, fisik, keteguhan mental serta kepandaian bukanlah sesuatu yang bersifat kodrat yang diberi oleh Allah SWT yang tidak dapat berubah. Menurut beliau keunggulan dapat diraih oleh siapa saja atas usaha dalam meraihnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena itulah beliau berpendapat sesuatu yang bisa dikerjakan laki-laki bisa juga dikerjakan perempuan.⁴⁶

⁴⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

⁴⁶ Pendapat KH Husein Muhammad dalam Film documenter pesantren karya dari shalahuddin siregar 2023

B. Perceraian

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:

3. “cerai-talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama;
4. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

C. Perceraian PNS

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau permohonan dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin cerai

kepada pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun khusus untuk PNS yang proses perceraianya sudah diperiksa namun pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan izin tersebut. Hubungan hukum adanya periode tersebut guna adanya komunikasi atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian kepada atasan.

D. Hak dan Kewajiban PNS

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.. Dalam Undang-Undang ini kewajiban yang diatur merupakan kewajiban-kewajiban pokok bagi setiap

Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewajiban lainnya diatur dalam ketentuan peraturan lainnya.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.” Dalam Pasal 5 disebutkan: “Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.” Dan Pasal 6: “(1) Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. (2) Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.”

Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban di atas dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin yang meliputi disiplin ringan, sedang dan berat. Adapun hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴⁷

Setiap kewajiban yang dibebankan pada seseorang itu harus seimbang dengan hak yang nantinya diperoleh. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil, disamping Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban, mereka juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam UU No. 43 tahun 1999, pada Pasal 7 menyatakan bahwa:

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil.

1. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
3. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak sibuk dengan hal lain yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup.

Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan Swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.⁴⁸

Pembagian gaji PNS pasca cerai diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu:

Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang

⁴⁸ Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia Pusat Kajian Politik Demokrasi Dan Perubahan Sosial (Pukap)*, Yogyakarta: T.P. 91

diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.

Hak atas bagian untuk Mantan Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

E. Profil KH Husein Muhammad

KH husein muhammad pada tanggal 9 mei 1953 di Cirebon. Lahir dari pasangan Muhammad asyroffudin dan Ummu salamah yang berasal dari keluarga pondok pesantren Dar at-Tauhid arjawinangan Cirebon. KH husein menikah dengan Lilik nihayah fuad amin dengan dikarunia lima orang putra putri. Kiai husein pertama kali mengenyam ilmu agama didapat dari kakeknya dan bersekolah madrasah diniyah. Selain itu kiai husein mengenyam pendidikan umum dengan mengikuti sekolah dasar negeri dan SMP 1 arjawinangan sembari menghafal al-qur'an. Setelah lulus SMP KH husein melanjutkan pendidikan dengan merantau ke Jawa Timur, tepatnya pondok pesantren Lirboyo Kediri. Pondok pesantren yang mashur dikalangan masyarakat Jawa Timur.⁴⁹

⁴⁹ M Nuruzzaman, *Kiai husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta; Pustaka pesantren 2005), 110.

Setelah selesai menamatkan pendidikan di pondok pesantren di lirboyo pada tahun 1973, KH husein muda melanjutkan pengembaraan pendidikan di perguruan tinggi ilmu al-qur'an (PTIQ) jakarta. Perguruan tinggi yang berfokus pada kajian al-qur'an dan di PTIQ pula kiai husein menyelesaikan hafalan al qur'an.⁵⁰ Selesai di PTIQ KH Husein melanjutkan pendidikan al-azhar atas saran gurunya prof ibrahim. Di Al-Azhar Cairo KH Husein Muhammad memanfaatkan betul awaktunya mempelajari tafsir, membaca pemikir pemikir besar islam dan filsafat barat. Meski tidak mendapatkan gelar pendidikan di Al-Azhar, kh husein pulang dengan ilmu yang kelak sangat bermanfaat pada perjuang feminisme indonesia.⁵¹

KH husein merupak salah satu Kiai yang memberikan sumbangsi besar terhadap gerakan gender indonesia.karena pemikira KH Husein selalu relevan dengan kondisi gerakan femisnisme indonesia. KH Husein salah satu ulama yng banyak melakukan penafsiran ulang terhadap teks agama dan kitab-kitab kuning sebagai upaya membela hak-hak perempuan indonesia. Penafsiran teks agama sering kali mediskritkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Penafsiran ini disakral sebagaimana kebiasaan masyarakat indonesi pesantren mensakralkan kitab-kitab kuning.

Dalam mendukung gerakan femisme kiai husen menggunakan tiga strategi dalam penafsiran teks agama. Pertama, merujuk langsung pada al-quran dengan membaca ulang ayat-ayat yang menjadikan laki laki makhluk yang superiotas. Kedua, merujuk pada ayat-ayat yang secara jelas mendukung dan memerintahkan

⁵⁰ Husein Muhammad, *fiqh Perempuan*, (Yogyakarta; LKIS,2012), 262.

⁵¹ Husein, Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta; LkiS, 2005), 6.

kesetaraan gender. Ketiga, membaca ulang ayat-ayat yang selama ini menjadi dalil ketidakadilan gender. KH Husein merupakan tokoh yang konsisten dalam gerakan feminisme Indonesia. Dengan beberapa kawan dicirikan membedirikan Fahmina Institut sebagai upaya pengorganisasian gerakan feminisme Indonesia. Selain Fahmina ada organisasi lain seperti Rahima, dan Puan Amal Hayati. Pada tahun 2008 menerbitkan perguruan tinggi institut studi Islam Fahmina (ISIF) dicirikan. KH Husein turut andil dalam kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI), menjadi dewan penasihat KUPI.⁵²

F. Sekilas UU nafkah pembagian gaji suami PNS

Peraturan nafkah Pembagian gaji suami PNS pada mantan istri terdapat pada pasal 8 Peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dimana dalam Pasal berbunyi

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemat,

⁵² Biografi KH Husein Muhammad <https://mubadalah.id/biografi-kh-husein-muhammad/>, diakses 20 Mei 2024

dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

UU diatas dihadirkan dalam upaya pembinaan khusus pada korps pegawai negeri sipil. Karena negara memandang PNS sebagai salah garda dalam memberikan contoh yang baik sebagai warga negara. Termasuk dalam upaya menekan tingginya perceraian di indonesia, negara menajdikan contoh Keluarga PNS sebagai contoh dalam membina keluarga. Olehnya perizinan perceraian keluarga PNS sedikit rumit dalam alur perceraian. Selain harus mendapat izin atasan pegawai negeri sipil, seorang suami PNS yang menveraiakan istrinya harus rela gaji bulannya dipotong untuk diberikan pada mantan istrinya sampai si istri menikah kembali. Dengan demikian adanya perturang pemotongan gaji untuk nafkah manta istri ditujukan sebagai upaya pendisiplinan keluarga PNS. Selaras dengan itu termaktub dalam putusan kasasi mahkamah agung nomor 78 K/Ag/2021. Dalam pertimbangan hukum hakim menyebutkan perkara pemohonan pemotongan gaji ditolak karena pasal 8 PP no 45 tahun 1990 ditujukan untuk upaya pendisiplinan koprns aparatur sipil negara.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembagian gaji PNS setelah perceraian Perundang-undangan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biasa kita sebut keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*⁵³.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum,2).⁵⁴

Dari sebuah ikatan lahir dan batin menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di tanggung suami dan istri. Nafkah merupakan salah satu yang timbul karena adanya pernikahan. Selain timbul karena keturunan dan kepemilikan. Kewajiban menafkahi dalam keluarga diwajibkan kepada suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana dalam ayat al-Qur'an.

⁵³ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁴ Al-Qur'an Karim surat Ar-Rum ayat 21 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

سَكَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُم
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُدُّوا رُءُوسَهُنَّ لَكُمْ حَرَامٌ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Al-Thalaq ayat 6)*⁵⁵

Dalam hadits yang di riwayatkan imam bukhori menyebutkan nafkah sebagai sedekah dengan lebih dahulu memberikan nafkah pada istri dan anak.⁵⁶

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَنِّي وَالْيَدِ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
 الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَاءُ بَمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي
 وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِنْسُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku*

⁵⁵ Ibid, Al-Qur'an dan terjemah kementerian agama.

⁵⁶ Ibid, kitab shahih bukhari

makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah" (HR. Bukhari)⁵⁷

Penjelasan terkait nafkah dalam hukum negara Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No tahun 1974 tentang perkawinan. Meski tidak berbeda jauh apa yang telah diuraikan diatas. Karena hukum negara disandarkan pada hukum agama. Nafkah dalam KHI tertuang dalam pasal 81 tentang kewajiban seorang suami. *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."* Sementara dalam UU perkawinan. Nafkah dijelaskan pada pasal 34 *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

Meski sudah terdapat payung hukum yang mengatur perkawinan, yani UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagian pernikahan yang menjadi landasan pernikahan di Indonesia. Di perkawinan pns ada tamabahan UU yang mengatur secara detail tentang perceraian dan perkawinan pns. Semua itu tertuang dalam pp 45 tahun 1999 tentang perubahan uu no 7 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian pns.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau permohonan

⁵⁷ Imam Bukhari, Shahihul Buhkari, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga, Hadits No. 4936 (Aplikasi Kutubuttis'ah).

dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun khusus untuk PNS yang proses perceraianya sudah diperiksa namun pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan izin tersebut. Hubungan hukum adanya periode

tersebut guna adanya komunikasi atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian kepada atasan

Selain proses perceraian yang harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu. Ada peraturan yang hanya berlaku pada suami PNS yang hendak melakukan perceraian harus rela gaji PNS nya di potong untuk mantan istrinya sampai istrinya menikah kembali. Pembagian gaji pns pasca cerai Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu:

Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.

Hak atas bagian untuk Mantan Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.



Bagan 1 pembagian harta PNS bila punya anak



Bagan 2 pembagian harta PNS bila tidak mempunyai anak

dalam pasal 8 pula disebutkan batalnya Hak atas bagian untuk Mantan Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

Namun pada pasal 8 ayat 6 dijelaskan apabila Istri menceraikan suami PNS karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya Istri tetap mendapatkan nafkah pemotongan gaji.

B. Pembagian gaji PNS (mantan istri) pada mantan suami

Menjadi PNS harus siap dengan segala kewajiban yang diatur secara ketat.

Namun ada imbalan hak ekonomi yang layak. Dimana gaji pns dijamin UU sampai berhenti bekerja dan dijamin hari tua dengan uang pensiun. Gaji PNS diatur pada Pasal 7 UU No. 43 tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- 2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- 3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak sibuk dengan hal lain yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup.

Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan Swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.⁵⁸

⁵⁸ Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia Pusat Kajian Politik Demokrasi Dan Perubahan Sosial (Pukap)*, Yogyakarta:T.P. 91

Demikian dilakukan guna menjamin kesejahteraan PNS. Dalam Upaya membangun masyarakat yang ideal. Pemerintah menjadikan PNS sebagai contoh yang menggambarkan sebuah negara. Olehnya banyak peraturan yang khusus ditujukan pada PNS sebagai upaya percontohan pada masyarakat.

Negara ingin menjadikan PNS sebagai contoh dalam membina keluarga. Selain proses perizina perceraian yang rumit dan harus mendapat restu atasan terlebih dahulu. Seorang suami pns yang tetap memaksakan kehendak menceraikan istrinya.

Seorang suami yang menceraikan istrinya masih berkewajiban menafkahi mantan istri setelah perceraian. Nafkah yang berupa nafkah iddah, Dimana selama masa iddah (bersuci) selama 3 bulan atau tiga kali haid. Kedua, nafkah madliyah (nafkah terhutang) adalah nafkah yang selama pernikahan, suami tidak memenuhi, maka nafkah di hitung hutang. Olehnya suami wajib membayar nafkah hutang tersebut., dan terakhir nafkah mut'ah (nafkah hadiah), nafkah yang diberikan mantan suami sebagai kenang-kenangan. Sebagai bentuk perceraian dengan baik Sesuai perintah al-quran dalam surat at thalaq ayat 1.

suami pns yang menceraikan istri atau diceraikan istrinya dengan alasan yang sah. Maka suami pns masih berkewajiban memberikan nafkah, selain tiga nafkah diatas. UU mengatakan nafkah pemotongan gaji bagi suami pns haru diberikan kepada mantan istrinya dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dengan arti suami pns harus merelakan gaji bulanan di potong setiap bulan untuk nafkah istri dan anaknya sampai si istri menikah lagi.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 8 PP no 45 tahun 1990 tentang izin dan perceraian PNS

Artinya seorang suami pns dibebankan empat nafkah pasca perceraian pada mantan istrinya. Yakni, nafkah iddah nafkah madliyah, nafkah mut'ah, dan nafkah pembagian gaji pada mantan istri sampai si istri menikah lagi. Secara singkat, disebabkan tiga hal, salah satunya ialah sebab pernikahan. Dimana suami berkewajiban menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dalam perundang-undangan, nafkah dibebankan pada suami sebagai kepala rumah tangga.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh KH Husein Muhammad. Sebagai sosok kiai yang terlibat dalam kesetaraan gender. Kiai Husein menafsirkan nafkah tidak lagi dibebankan pada laki-laki. Melainkan nafkah dibebankan pada siapa yang mampu. *Dalam relasi suami istri dalam mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Bahkan dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah.*⁶⁰

Menurut Kiai Husein, pemberian kewajiban dalam relasi hubungan suami dan istri harus melihat konteks dan relevansi zaman. Sebab penafsiran kewajiban nafkah diwajibkan pada suami selain memberatkan suami. Dengan penafsiran itu menjadikan wanita sebagai makhluk nomor dua. Lebih-lebih dengan konteks zaman modern, dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang

⁶⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

sama dalam mencari nafkah diruang publik. Zaman modern memungkinkan perempuan menjadi pesaing laki-laki dalam mencari pekerjaan di ruang publik.

Bila disimpulkan pendapat KH Husein Muhammad didasarkan pada relevansi zaman. Dimana Perempuan memiliki peluang sama menjadi PNS. Bisa dilihat dari rekrutmen CPNS yang terbuka pada semua jenis kelamin. Kedua nafkah dari KH Husein Muhammad ialah didasarkan pada keadilan. Wajibkan nafkah pada suami sementara penghasilan istri lebih banyak maka demikian sangat memberatkan suami.

Bila membayangkan kondisi suami PNS yang harus membayar nafkah iddah, nafkah hadhonah, nafkah madliyah, dan nafkah mut'ah. Kemudian memiliki tanggungan kredit yang masih tersisa 2 tahun. Sementara melihat manta istri lebih berkecukupan. Tidak ada kiranya bila sampai ada pemotongan gaji suami PNS.

Dalam UU perkawinan pasal 30 "*Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*". Ini menjelaskan tanggung jawab rumah tangga tidak hanya wajibkan pada laki-laki. Perempuan dengan segala kemudahan dapat membangun bersama dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahma, dan Sejahtera.

Nilai-nilai kesetaraan gender yang hendak dibangun KH Husein Muhammad dalam membangun rumah tangga bertujuan memberikan keadilan dalam hubungan suami istri. Demikian membuat berdayanya Perempuan karena sudah tidak lagi dilihat sebagai makhluk nomor dua. Relevansi zaman

mempengaruhi pendapat KH Husein Muhammad. Beliau sadar betul bahwa peluang istri sama dengan suami dalam mencari nafkah. Ruang publik yang dulu menjadi ranahnya laki-laki, sekarang peran Perempuan sangat luas dalam ruang publik, termasuk peluang Perempuan menjadi anggota PNS.

Dengan nilai-nilai keadilan suami dan istri serta relevansi zaman dengan melihat akses yang sama dalam mencari nafkah di ruang publik beban pemberian nafkah dari pemotongan gaji dikenakan juga pada istri PNS. Dengan ketentuan yang sama pada pasal 8 PP 45 tahun 1990. Singkat kata siapa menceraikan istri atau suami maka wajib memberikan separuh atau sepertiga gajinya. Seterusnya bila salah satu pasangan meminta cerai karena adanya pengabaian, pasangan selingkuh, KDRT, dan alasan sah lainnya. Maka suami/istri PNS wajib memberikan Sebagian gaji pada suami/istrinya.

Selaras dengan yang dengan pendapat KH Husein Muhammad dalam menafsirkan nafkah yang sesuai kemampuan. Dalam SEMA 3/2018 "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.*" Bila bias kita ketahui nafkah hadhonah dibebankan pada suami. Maka dengan adanya SEMA tersebut, maka nafkah hadhonah dapat dialihkan pada ibunya dengan melihat kondisi kemampuan suami dan istri dengan mempertimbangkan keadilan dengan tidak memberikan salah satu pihak.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung putusan kasasi Mahkamah Agung No. 819 K/Ag/2017. dalam memutuskan perkara istri yang menuntut

suami pns untuk membagi gajinya pada istrinya. hakim menolak permohonan pemotongan gaji suami pns dengan dalih pemeberian nafkha pemotongan gaji harus melihat kondisi suami istri. Apa bila istri memilki kecukapan ekonomi. Maka suami pns tidak wajib. Demikian perundang-undangan memungkinkan istri pns juga dapat dipotong apabila kondisin mantan suami tidak layak dalam ekonomi.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.

1. Sesuai dengan pasal 8 PP No 45 tahun 1990 gaji suami PNS pasca perceraian harus dibagi dengan mantan istri dan anak. Dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ untuk suami, $\frac{1}{3}$ untuk istri, $\frac{1}{3}$ untuk anak. Bila pasangan suami istri tidak dikaruniai anak. Maka pembagian gaji suami PNS pasca perceraian ialah $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Ketentuan selanjutnya nafkah pemotongan gaji batal bila yang meminta cerai si istri. Namun istri yang memnceraikan dengan alasan suami kdrt selingkuh dan alasan-alasan sah lainnya, maka si istri mendapatkan nafkah pemotongan gaji
2. Salah satu sebab nafkah ialah adanya perkawinan. Suami berkewajiban menafkahi istri lahir dan batin. suami sebagai kepala rumah tangga bertugas mencari nafkah sesuai perintah al-qur'an, hadits, dan jumbuh ulama sepakat bahwa laki-laki yang berkewajiban menacari nafkah. Tetapi tidak dengan KH Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat tentang nafkah ialah siapa yang mampu meberikan nafkah baik itu Perempuan atau laki-laki. Demikian karena kemajuan zaman, Perempuan saat ini memiliki kesempatan yang sama dalam menacari nafkah di ruang public. Termasuk dalam menjadi PNS. Peluang Perempuan sama halnya laki-laki yang daftar. Dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang suarakan kh husein

Muhammad guna memberikan keadilan pada hubungan suami dan istri.

Tidak lagi ada laki-laki yang utama, dan Perempuan yang kedua.

Karena nilai keadilan itu dan relevansi zaman. Nafkah sudah seharusnya diberikan pada mereka yang mampu, baik itu laki-laki maupun Perempuan.

tidak adil kiranya bila seorang suami PNS harus menanggung nafkah pemotongan gaji sementara dirinya berada kondisi ekonomi yang tidak layak.

B. Saran

1. kepada jajaran pemerintah untuk menelaah kembali pasal 8 PP no 45 tahun 1990. Mengingat ketidak relevan isi pasal dengan kondisi sekarang. Kemudahan akses dan peluang yang sama dalam menjadi PNS antara laki-laki dan perempuan membuka peluang yang sama terhadap perceraian sewenang-wenang yang dilakukan istri PNS pada suami non PNS. Dalam membina kops aparat sipil negara tidak bisa lagi melihat pelaku dari sebuah perceraian adalah laki-laki.
2. Pada akhirnya pasal 8 menjadi rancu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat karena tidakrelevan dengan zaman. Olehnya saran pada masyarakat umum bila dirinya menjadi ketidakjelasan huk pasal 8 hendaknya dapat bersandar pada putusan mahkamah agung No. 819 K/Ag/2017 dan sema yang memberikan perlindungan hukum yang didasarkan pada kondisi suami istri terkait demi tercapainya keadilan dan kesetaraan. Ini sesuai dengan pendapat KH husein Muhammad dalam membangun nilai-nilai kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, Syarah Bulughul Maram, Terj: Achmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya Surabaya, , 2005, Hal. 695
- Badrul Hilmi, Skripsi Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar), UIN MALIKI Malang, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001
- Buku Statistik Aparatur sipil negara, terbit 31 desember 2022
- Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia Pusat Kajian Politik Demokrasi Dan Perubahan Sosial (Pukap), Yogyakarta, 2012.
- Husein Muhammad, fiqh Perempuan, Yogyakarta; LKIS,2012.
- Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan Yogyakarta: LKiS, 2009
- Husein, Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara, Yogyakarta; LkiS, 2005.
- Imam Bukhari, Shahihul Buhkari, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga, Hadits No. 4936 (Aplikasi Kutubuttis'ah).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007..
- M Nuruzzaman, Kiai husein Membela Perempuan, Yogyakarta; Pustaka pesantren 2005.
- Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Cet. Ke-15, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 Jakarta: Lentera, 2011.

Muhammad Bagir Al-Habsyi. Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama. (Bandung: Karisma, 2008).
Hal: 181

Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, Penerjemah;

Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka, Jakarta; 2006.

Zainuddin al-Malibari. Fathul Mu'in. Surabaya: Alhidayah 2002.

Jurnal dan Proceeding

Dien Zaelani, Ni Luh Putu Astariyani, Kewajiban pns pria terhadap anak tiri pasca bercerai berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Denpasar, Universitas udayana,2015.

Muhammad Ilham, Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian, Jurnal Syariah dan Hukum Kepulauan Riau, STAIN Sultan Abdurrahman,2021

Nurul Azidah, MIYAH Jurnal Studi Islam. Status Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mantan Istri Dalam Pandangan Hukum Islam 2020.

Tri Wahyuni Herawati, Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, semarang, Universitas Diponegoro, 2017.

Website

Al-Qur'an Karim surat Ar-Rum ayat 21 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama) <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

Biografi KH Husein Muhammad <https://mubadalah.id/biografi-kh-husein-muhammad/>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ini-hadits-keutamaan-mencari-nafkah-keluarga-VgYpx>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 peraturan gaji pegawai negeri sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No 43 tahun 1999 perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.



UIN NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

nsan : Muhammad Bagus Junaidi
mbimbing : 17210162/ Hukum Keluarga Islam
ripsi : Rayno Dwi Adityo, M.H.
: TELAAH PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990
TENTANG PEMBAGIAN GAJI PASCA PERCERAIAN BAGI PNS:
PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD”

Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
abu/ 17 Januari 2024	Proposal	
elasa/ 30 Januari 2024	ACC Proposal	
abu/ 13 maret 2024	Konsultasi BAB 1	
abu/ 15 mei 2024	BAB II	
enin/ 27 mei 2024	BAB III	
m'at/ 31 mei 2024	BAB IV	
enin/ 3 juni 2024	Revisi keseluruhan	
abu/ 5 mei 2024	ACC Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP 197511082009012003

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Bagus Junaidi
TTL : Lamongan, 1 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pandu, Dsn Merjoyo, sukodadi, Lamongan
Email : Bagusjunaidi570@gmail.com
Telepon : 081249192299

Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Aisyah Busthanul Atfal	2004-2005
2	SD/MI	MI Sunan Drajad	2005-2011
3	SMP/MTS	MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng	2011-2014
4	SMA/MAN	Madrasah Aliya Tebuireng	2014-2017
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Malang, 30 Mei 2024



Mohammad Bagus Junaidi
NIM 17210162